

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

(PPID PEMBANTU)

TAHUN 2020



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur tersebut maka Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Provinsi Sumatera Utara (PPID Pembantu Provsu).

PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara.

Tugas PPID Pembantu yaitu :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup SKPD untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Menyampaikan laporan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.

Dalam rangka pelayanan informasi publik , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplimentasikan standar layanan informasi publik sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

Pembenahan yang dilaksanakan PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. Membuat Standar Pelayanan Prosedur (SOP)

- a. SOP Penanganan Pengaduan Langsung
Nomor : SOP/VI.A.c.06/BPKADSU/2017
- b. SOP Penerimaan Pengaduan Tidak Langsung
Nomor : SOP/VI.A.c.07/BPKADSU/2017
- c. SOP Pengelolaan Informasi Publik
Nomor : SOP/VI.A.c.09/BPKADSU/2017

2. Menu PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai menu PPID pada Website BPKAD Provsu yang dapat digunakan dengan melalui alamat Email : ppid.bpkad@sumutprov.go.id. Pada menu PPID tersebut telah diinput beberapa data yang berkaitan dengan OPD sehingga dapat dijadikan informasi.

3. Media

Untuk memperluas informasi dan dokumentasi telah disiapkan dan dipergunakan media seperti : kotak saran, website, media sosial facebook, instagram, youtube, gmail, dan Unit Layanan Administrasi (ULA).

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN UMUM INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berupaya melaksanakan pemberian layanan informasi publik sejak tahun 2017. Dalam rangka pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada publik maka disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelayanan informasi publik yang optimal dilaksanakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara belum mempunyai fasilitas khusus. Setiap permohonan informasi secara langsung ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditugaskan sebagai petugas administrasi di Unit Layanan Administrasi (ULA) yang bertugas sebagai pelaksana tugas penerima surat-surat masuk.

Sebagai media informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai : **Kotak Saran** : *pada ULA BPKAD Lantai 7 Gedung Bank Sumut*, **Website** : <http://bpkad.sumutprov.go.id/> , **Media Sosial Facebook** : "*Bpkad Sumutprov*", **Gmail** : bpkad.provsumut@gmail.com, **Instagram** : *bpkad provsu*, **Youtube** : *BPKAD PROVSU dan Unit Layanan Administrasi (ULA) : pada Lantai 7 Gedung Bank Sumut* berguna untuk urusan surat masuk.

2. Anggaran

Untuk belanja kegiatan penyelenggaraan informasi publik tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menggunakan dana dari biaya rutin BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) berupa kegiatan administrasi elektronik maka biaya yang dibutuhkan terdiri dari belanja belanja cetakan, pemeliharaan perlengkapan kantor dan belanja jasa tenaga administrasi perkantoran.

**ANGGARAN DAN REALISASI
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | PAGU | REALISASI | PAGU | REALISASI | PAGU | REALISASI | PAGU | REALISASI |
| 1 | PEMBUATAN WEBSITE BPKAD PROVSU | 50.000.000 | 36.480.000 | 52.000.000 | - | | | | |
| 2 | TIM INFORMASI MEDIA SOSIAL DAN SMS PENGADUAN BPKAD | 230.000.000 | 155.895.630 | 135.270.120 | 120.000.000 | 81.810.620 | 32.500.000 | | |
| 3 | PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN KONTEN WEBSITE BPKAD | | | | | 125.255.500 | 78.000.000 | 86.150.000 | 83.650.000 |

3. Sumber Daya Manusia

Sebagai penyelenggara PPID Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal penerimaan surat pengaduan dan saran masih menggunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani administrasi surat menyurat yang ditugaskan di Unit Layanan Administrasi (ULA). Namun untuk pelaksanaan penggunaan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan di ruang Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik Sekretariat BPKAD Provsu.

Untuk penggunaan aplikasi dan media sosial BPKAD Provsu dilakukan oleh tenaga honorer disebabkan para ASN mempunyai kesibukan melaksanakan tugas masing-masing. Para ASN melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi BPKAD Provsu. Dengan menggunakan tenaga honorer mengakibatkan tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masih rendah namun ASN penanggungjawab terus melaksanakan pengawasan agar hasil kerjaan dapat maksimal.

III. RINGKASAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

| NO | Tanggal Permohonan | Nama Pemohon | Asal/Profesi | Informasi Yang Diminta | Cara Mengakses Informasi | Respon | | Tindak Lanjut |
|----|--------------------|------------------------|--------------|---|--------------------------|--------|-------|-----------------------|
| | | | | | | Terima | Tolak | |
| 1 | 10/06/2020 | Ridani Fahlika Siregar | Mahasiswa | SOP Penerbitan STS SOP Laporan Pendapatan SOP Laporan Pege luaran | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 2 | 06/08/2020 | Reza Eka Sayahputra | Mahasiswa | SOP Survei Kepuasan Masyarakat | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 3 | 26/08/2020 | Tira Ina Putri Siregar | Mahasiswa | SOP Survei Kepuasan Masyarakat | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 4 | 26/08/2020 | Siti Ulfa Alfarashi | Mahasiswa | SOP Survei Kepuasan Masyarakat | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 5 | 26/08/2020 | Adha Saufana | Mahasiswa | SOP Survei Kepuasan Masyarakat SOP Lakip SOP RKA SOP DPA SOP RENSTRA SOP RENJA | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 6 | 29/09/2020 | Aura Lia Putri Yanhadi | Siswa | struktur organisasi BPKAD | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 7 | 29/09/2020 | Putri Marselina | Siswa | struktur organisasi BPKAD | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 8 | 29/09/2020 | Taskiah Humairah | Mahasiswa | struktur organisasi BPKAD | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 9 | 29/09/2020 | Aiyla Alfiza | Mahasiswa | struktur organisasi BPKAD | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 10 | 29/09/2020 | Nurul Huda | Mahasiswa | struktur organisasi BPKAD | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 11 | 20/11/2020 | Nadya Wiandita Pardede | Siswa | Ijin Pengambilan data Anggaran Penmdidikan dan Kesehatan Sumatera Utara | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 12 | 20/11/2020 | Samsidar Sinaga | Siswa | Pengambilan Data Insfratukutr Provsu Tahun 2015-2019 | Langsung | √ | | Informasi disampaikan |
| 13 | 20/11/2020 | Janita Sari | Mahasiswa | Data Anggaran Pendidikan Sumatera Utara 2015-19 | Aplikasi PPID | √ | | Informasi disampaikan |

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 masih terdapat kendala-kendala.

Kendala-kendala yang ada antara lain :

- a. Ruang khusus untuk tamu dan petugas informasi publik belum tersedia;
- b. Belum ada ASN khusus untuk petugas informasi publik;
- c. Sumber daya ASN belum terlatih.
- d. Perangkat adminstrasi masih menggunakan perangkat sekretariat.

V. RENCANA TINDAK LANJUT

PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara akan berupaya mengatasi kendala-kendala dalam rangka tugas pelaksanaan informasi publik dengan beberapa upaya antara lain :

- a. Perlu diupayakan ruangan khusus untuk pelaksanaan informasi publik untuk tamu dan petugas yang ditunjuk dengan perlengkapan alat administrasi sehingga petugas dapat bekerja dengan baik dan tamu merasa nyaman pada kunjungannya;
- b. Ditetapkannya ASN sebagai petugas informasi publik dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Informasi Publik PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Memberikan pembinaan terhadap petugas informasi publik guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ASN dalam rangka tugas pelayanan informasi publik;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pembantu OPD lainnya guna meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi publik di OPD lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera Utara dan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian Laporan Layanan Informasi Tahun 2020 ini diperbuat dan untuk urusan selanjutnya.

Medan,

**SEKRETARIS BPKAD PROVSU
SEBAGAI PPID PEMBANTU**



**Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670818 199401 1 002**

